

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja merupakan pekerja atau buruh yang telah melakukan suatu pekerjaan, baik berkerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja dibawah perintah pemberi kerja baik perseroan, pengusaha, maupun badan hukum dan dengan jasanya perkerja atau buruh mendapat imbalan atau upah. Pekerja mempunyai peran penting dalam berjalannya suatu perusahaan, tanpa adanya pekerja atau buruh tidak akan mungkin perusahaan itu akan berjalan.

Keberhasilan suatu perusahaan juga sangat bergantung pada para pekerjanya saat melakukan suatu perkerjaan, meskipun secara finansial pengusaha adalah pihak yang berada diatas pekerja, kedudukan antara pengusaha dengan para pekerja ini saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya. Apabila perkerja mendapatkan perlakuan yang adil dari pengusaha maka produktivitas pekerja akan maksimal, sebab mereka memandang keuntungan perusahaan adalah berkah bagi kesejahteraan mereka.

Pentingnya perkerja atau buruh bagi perusahaan maka pemerintah bersifat mengayomi, dan melindungi para pihak, pemerintah mengeluarkan

regulasi tentang ketenagakerjaan demi terwujudnya hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha dalam kewaspadaan menjalankan pekerjaan, sehingga perusahaan berjalan dengan baik, harmonis, dinamis, berkeadilan dan terjamin. Hal ini merupakan program perlindungan pekerja untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.

Mengingat pekerja sebagai pihak yang lemah dan pengusaha yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Tiap – tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.”

Menurut pasal ini ada dua hal penting dan mendasar yang merupakan hak setiap warga Negara Indonesia yaitu hak memperoleh pekerjaan dan hak perlindungan penghidupan yang layak, serta wujud perhatian pemerintah terhadap pekerja, pada konsiderans huruf d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.”

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ini terjadi karena adanya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian kerja baik secara tertulis maupun secara lisan harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian baik secara subjektif

maupun secara objektif, meskipun perjanjian perburuhan adalah suatu konsensual yang artinya sudah sah dan mengikat setelah terjadinya sepakat antar buruh dan majikan mengenai upah atau gaji.

Pekerja dan pengusaha dalam mengadakan perjanjian kerja telah memenuhi syarat-syarat tersebut artinya mereka telah mengikatkan dirinya antara yang satu dengan yang lainnya, konsekuensi dari hal tersebut adalah pekerja dan pengusaha harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, jika tidak menjalankan kewajibannya maka harus bertanggung jawab, oleh karena itu para pekerja harus mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat diperolehnya hak-hak tersebut, begitupun sebaliknya perusahaan juga harus memperoleh hak-haknya sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama.

Melihat lebih jauh bagaimana perlindungan hukum yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan khususnya di CV Berkah Sejahtera yang bergerak dalam bidang Peternakan Ayam Petelur, terhadap pekerja yang menjalankan perusahaannya. Dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dan peraturan perusahaan yang berlaku di perusahaan CV Berkah Sejahtera untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, dan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam perusahaan di CV Berkah Sejahtera.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA DI PETERNAKAN AYAM DI KABUPATEN PEMALANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja di Peternakan Ayam CV. Berkah Sejahtera?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja di Peternakan Ayam CV. Berkah Sejahtera dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja di Peternakan Ayam CV. Berkah Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Peternakan Ayam CV. Berkah Sejahtera dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun harapan penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini guna memperoleh data, informasi dan pengetahuan dalam hal mengetahui tentang perlindungan hukum dan bagaimana perlindungan hukum antara pengusaha dan tenaga kerja serta sebagai referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang dan menambah kepustakaan dibidang ilmu hukum.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi dan bahan acuan sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berfikir dan bertindak kritis terhadap perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja.

- b. Bagi pengusaha dan tenaga kerja

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha dan tenaga kerja, serta memberikan pemahaman tentang kewajiban pengusaha dalam memperlakukan sebagaimana menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang.

- c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan bagi mahasiswa serta sebagai syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Terminologi

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman sebagai bagian perlindungan dari masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengusaha adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha baik itu usaha jual-beli, maupun usaha produksi, yang tujuan utamanya tidak lain untuk mendapatkan keuntungan, dan menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan usahanya.

Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam penelitian agar tercapai tujuan kebenaran yang objektif dengan demikian penelitian ini tidak menyimpang dari tema yang diambil

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis data permasalahan dilakukan dengan

memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dan dianalisa dengan teori dan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Sumber Data Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Bapak H. Hayono selaku *Owner Berkah Farm CV Berkah Sejahtera* dan Bapak Budi Susanto selaku Kepala Kandang Peternakan Ayam CV Berkah Sejahtera, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kerjakan oleh peneliti tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan skripsi.

4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini maka penelitian dilaksanakan di CV. Berkah Sejahtera yang beralamat Jalan Urip Sumoharjo No. 73 Pemasang Jawa Tengah.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan. Sumber pustaka mulai dari Buku-buku, referensi, artikel, laporan, jurnal, penelitian, skripsi, dokumen, dan media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Data yang lebih konkrit, pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden yaitu Bapak H. Hayono selaku *Owner Berkah Farm CV Berkah Sejahtera* dan Bapak Budi Susanto selaku Kepala Kandang Peternakan Ayam CV Berkah Sejahtera yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti, dimana pertanyaan telah disusun secara terperinci dengan mengambil pokok-pokoknya saja, sehingga data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

6. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kuantitatif dengan cara bekerja dengan data dan terjun langsung kelapangan untuk mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan hubungan dan mengkaitkan antara data primer yang berarti data yang dihasilkan langsung dari sumbernya yaitu CV Berkah Sejahtera dengan data sekunder yaitu bersumber ilmu hukum dan teori dari dokumen-dokumen perundang-undangan serta sumber pustaka, yang didapat saat penulis melakukan penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan mengenai perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang ketenagakerjaan, tinjauan umum tentang pengusaha, tinjauan umum tentang tenaga kerja, tinjauan umum tentang perusahaan, tinjauan umum tentang hubungan kerja dan perjanjian kerja, tinjauan umum tentang perlindungan pengusaha dan tenaga kerja, dan tinjauan umum tentang upah.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi profil singkat perusahaan CV Berkah Sejahtera dan menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan berupa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengusaha dan tenaga kerja di perusahaan tersebut, kendala-kendala serta solusinya dalam pelaksanaan perlindungan hukum di CV Berkah Sejahtera.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun untuk bahan peninjauan selanjutnya.